

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
(STUDI DI PROPAM POLRESTABES SURABAYA)

Oleh

Eko Setyo Budi^{a*}

ekosetyobudi296@gmail.com

Hartoyo^{b**}

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Moh. Taufik^{c***}

moh.taufik@unutomo.ac.id

ABSTRACT

The police are one of the law enforcement professions, but in reality, what happens, there are still people who commit irregularities or even violations of the code of ethics to criminal acts such as consuming illegal drugs, domestic violence, fighting/beating civilians, and abuse of position and authority. The purpose of this research: 1. To determine the implementation of Supervision in Law Enforcement against police officers who commit criminal acts. 2. To find out and analyze the obstacles in the implementation of Law Enforcement against criminal acts committed by unscrupulous police using the Empirical Juridical research method. The results of the research show that law enforcement against criminal acts committed by unscrupulous police officers involves two main processes, namely the criminalization process and the code of ethics hearing. Criminalization is the first step, where the perpetrator is processed until the verdict is legally binding (inkracht). After that, it is followed by a code of ethics hearing to determine the status of membership in the police institution. After that, it is followed by a code of ethics hearing to determine the status of membership in the police institution. If found guilty, by Article 12 of PP No. 1 of 2003, the individual can be dishonorably discharged if sentenced to imprisonment based on an inkracht court decision and no longer meets the criteria to be retained as a member of the Police. The obstacles in law enforcement against criminal offenses committed by police officers show that various internal and external factors hinder the effectiveness of law enforcement. Internal barriers include limited resources (human resources, budget, equipment), lack of coordination between units, complicated bureaucracy, lack of training and education, and conflicts of interest within the institution. Meanwhile, external barriers include political, social, and economic pressures, lack of community support, police involvement with other parties (mafia or politics), lack of cooperation between institutions, and limited access to information.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keywords: Law Enforcement, Police Officers, Code of Ethics Violations, Criminal Offenses

ABSTRAK

Polisi merupakan salah satu profesi penegak hukum, tetapi pada kenyataannya yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan atau bahkan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, berseteru/memukul warga sipil, penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Tujuan dari Penelitian ini: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan dalam Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi melibatkan dua proses utama, yaitu proses pemedanaan dan sidang kode etik. Pemedanaan menjadi langkah pertama, di mana pelaku diproses hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah itu, dilanjutkan dengan sidang kode etik untuk menentukan status keanggotaan di institusi kepolisian. Jika terbukti bersalah, sesuai Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003, oknum dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* dan tidak lagi memenuhi kriteria untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, peralatan), kurangnya koordinasi antar unit, birokrasi yang rumit, kurangnya pelatihan dan pendidikan, serta konflik kepentingan dalam institusi. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup tekanan politik, sosial, dan ekonomi, kurangnya dukungan masyarakat, keterlibatan oknum polisi dengan pihak lain (mafia atau politik), kurangnya kerja sama antar institusi, dan keterbatasan akses informasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang terdapat di dalam buku hukum kepolisian di Indonesia (Sudjianto dan Rusdiana, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945 Polri memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan ini karena negara memerlukan Polri agar menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Untuk memperluas peran Polri dalam negara maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dalam penelitian ini disebut UU Polri. UU ini secara khusus mengatur tentang kelembagaan, tugas dan fungsi Polri. Dengan lahir UU ini maka Polri menjadi lembaga institusi yang terhormat dan berwibawa. Salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum. Dengan demikian maka setiap anggota Polri harus memiliki integritas, memiliki moral, etika dan karakter yang mencerminkan penegak hukum. Sebagai penegak hukum anggota Polri harus memahami Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga nilai-nilai lain, seperti agama, moralitas, dan lain-lain (Suhartini, 2017).

Di dalam suatu lembaga kepolisian memiliki etika profesi (Kode Etik Profesi) yang dalam hal ini tercantum dalam PERKAP No.14 Tahun 2011 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi Etika kenegaraan, kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kerpribadian. Etika yang digunakan dalam melaksanakan wewenang untuk tercapainya tugas dan juga fungsi dari lembaga kepolisian itu sendiri (Situmorang, 2016). Di dalam suatu lembaga kepolisian juga memiliki aturan terkait tata tertib yang dapat berupa peraturan disiplin maupun peraturan terkait kode etik profesi Polri itu sendiri. Setiap anggota polisi wajib menjunjung tinggi sumpah yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

telah diucapkan pada saat diangkatnya sebagai anggota kepolisian, karena dari ikrar atau sumpah yang teguh tersebut merupakan suatu janji nurani seseorang dan juga adanya tekad yang dikaitkan pada nilai-nilai ketuhanan (Rajalalu, 2013).

Polisi merupakan salah satu profesi penegak hukum, tetapi pada kenyataannya yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan atau bahkan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, berseteru/memukul warga sipil, penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan dalam Penegakan Hukum terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Tindak Pidana

Terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, bila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi maka ada dua tindakan yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Terkait hal tersebut proses penegakan hukum yang didahulukan adalah melalui proses pemidaan terlebih dahulu sampai dengan inkranya suatu putusan (berkekuatan hukum tetap) kemudian akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik mulai dari tahap pemeriksaan pelanggaran kode etik sampai dengan persidangan. Didalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Anggota Kepolisian Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 10 Perkap No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat, Anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelitian, laporan atau pengaduan yang masuk diterima oleh divisi Propam Polda Sulsel bagian pelayanan dan Pengaduan (Bagyanduan). Dalam melaksanakan tugas, Bagyanduan dibantu oleh:

- a. Sub bagian penerimaan Laporan (Subbagtrimlap), yang bertugas menerima dan mencatat pengaduan atau laporan dari masyarakat , anggota dan PNS Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran kode etik profesi Polri baik lisan maupun tertulis, meliputi: menerima pengaduan atau laporan langsung yang dituangkan dalam bentuk laporan Polisi; menerima dan mencatat pengaduan atau laporan, baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis; menghimpun pengaduan atau laporan secara terpusat; menyiapkan administrasi pengaduan atau laporan.
- b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev), yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian penanganan pengaduan ataulaporan masyarakat serta menganalisis dan mengevaluasi, penyelesaian pelanggaran anggota atau PNS Polri, meliputi: menghimpun dan mendatakan hasil penanganan pelayanan pengaduan atau laporan; melakukan pemantauan atau pengendalian terhadap hasil penanganan perkara pengaduan atau laporan; melakukan analisis dan evaluasi terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaksanaan penanganan perkara pengaduan atau laporan; melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas dalam administrasi secara umum. Setelah laporan diterima Bagyarduan, selanjutnya dilakukan penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolda Jatim. Tim pemeriksa mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan. Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a) Membuat rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan, yang memuat obyek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang ditunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan;
- b) Sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan, terlebih dahulu kepada pimpinan terperiksa dan terperiksa diberitahu dipanggil secara resmi tentang adanya kegiatan pemeriksaan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

2) Pengorganisasian

- a) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, didukung dengan surat perintah dari dari Kapolda Jatim;
- b) Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran etika profesi Polri harus ditangani oleh Tim pemeriksa, dengan ketentuan setiap Tim pemeriksa sekurang-kurangnya dua orang pemeriksa.

3) Pelaksanaan

- a) Subyek pemeriksa Pemeriksa berasal dari Bidpropam/Subbid Binprof Bidpropam Polda ditingkat Satker Mapolda dan Satker kewilayahan/Polres dan Polsek.
- b) Obyek pemeriksa obyek pemeriksa adalah anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH di seluruh satuan kerja Polri;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c) Sasaran pemeriksaan Sasaran pemeriksaan yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

4) Metode pemeriksaan

a) Analisis memecahkan /mengurai data/informasi ke dalam unsur- unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;

b) Observasi / pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada;

c) Wawancara (permintaan informasi) menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan;

d) Evaluasi cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat/penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti intern maupun bukti ekstern;

e) Pemeriksaan melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terperiksa untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas perkara.

Tahap ini ditentukan pula apakah pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana. Jika pelanggaran disiplin maka pemberkasan akan dilakukan mengacu pada mekanisme sidang disiplin, jika termasuk pidana berkas akan diserahkan pada reskrim, sedangkan jika merupakan pelanggaran kode etik maka mekanisme dilaksanakan berdasarkan yang penulis jelaskan saat ini.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran Disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom (Atasan yang berhak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menghukum) dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum. Untuk pelanggar pidana akan disidangkan secara kode etik setelah mendapat putusan tetap dari pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan) ini apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah. Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Tahapan penegakan kode etik profesi polri diatur dalam pasal 17 perkap polisi Nomor 14 Tahun 2011 yaitu melalui:

a. Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri)dilaksanakan oleh:

- 1) Propam Polda bidang pertanggungjawaban profesi
- 2) KKEP (Komisi Kode Etik Polri)
- 3) Komisi banding
- 4) Pengemban fungsi hukum polri
- 5) SDM Polri (Sumber Daya Manusia)
- 6) Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

b. Penegakan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- 1) Pemeriksaan pendahuluan
- 2) Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri)
- 3) Sidang komisi banding
- 4) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 5) Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - 6) Rehabilitasi personel.
 - c. Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi propam bidang pertanggungjawaban profesi.
 - d. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
 - e. Sidang komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar, suami/istri, anak, orang tua, atau pendamping.
 - f. Setelah memperoleh putusan dari Anjum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh fungsi SDM polri.
 - g. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi propam polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
8. Tata cara penegakan hukum KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan kapolri.

Ada tiga tingkatan terkait sebutan propam pada suatu lembaga kepolisian, mulai dari tingkatan Polres (Kepolisian Resort), Polda (Kepolisian Daerah) dan Mabes (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tiga Sebutan berbeda dari tingkatan Propam dalam instansi kepolisian yaitu:

- a. Tingkat Polres adalah Sie Propam atau Seksi Profesi dan Pengamanan;
- b. Tingkat Polda adalah Bidpropam atau Bidang Profesi dan Pengamanan;
- c. Tingkat Mabes adalah Div Propam atau Divisi Profesi dan Pengamanan seksi profesi dan pengamanan yang selanjutnya disingkat dengan Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan yang berada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dibawah Kapolres. Sie propam mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, Pengamanan Internal, Pelayanan Pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri/PNS Polri. Melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi polri serta rehabilitasi personil. Dalam melaksanakan tugasnya Sie Propam menyelenggarakan fungsinya antara lain sebagaiberikut:

- 1) Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri;
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal pada tingkat Polres dan Polsek jajaran;
- 3) Pelaksanaan Sidang disiplin atau Kode etik Profesi serta pemuliaan profesi personel;
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi;
- 5) Penerbitan Rekomendasi Penilaian status hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/ atau Kode Etik Profesi.

Bidpropam (Bidang Profesi dan Pengamanan) merupakan bagian dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggungjawab kepada Kapolda, serta dalam pelaksanaan atau melaksanakan tugas sehari-harinya dibawah kendali WakaPolda (Wakil Kapolda). Bidpropam bertugas untuk membina, penegakan disiplin, ketertiban, melaksanakan pengamanan internal, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan polda. Termasuk pelayanan terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Div Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain:

- a. Perumusan atau pengembangan system dan metode termasuk petunjuk-petunjuk terkait pelaksanaan fungsi propam;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Pemberian dukungan dalam bentuk, baik bimbingan secara teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi propam tersebut;
- c. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna untuk menjamin terlaksananya fungsi dari propam;
- d. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran atau pembinaan karier personil pengembangan fungsi propam;
- e. Pengumpulan, pengolahan, penyajian serta statistic yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan dari organisasi profesi dan pengamanan (Propam);
- f. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan laporan atau pengaduan masyarakat tentang perilaku atau sikap anggota/ PNS Polri juga termasuk pemusatan data secara nasional terhadap penanganan pengaduan atau laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.

Menurut struktur organisasi Polri dan tata cara kerjanya, Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi yaitu:

- a. Subbid Provos, yang merupakan Sub bidang Profesi dan pengamanan yang berada dibawah propam (Profesi dan pengamanan) yang bertanggungjawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal polri. Provos merupakan salah satu jabatan dalam struktur organisasi polri yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran disiplin anggota.
- b. Subbid Propam, merupakan salah satu bagian atau wadah dari organisasi Polri dalam bentuk Divisi yang bertanggungjawab pada pembinaan profesi dan pengamanan masalah dalam internal anggota polisi yang terkait dengan kode etik polri,
- c. Subbid Paminal (Pengamanan Internal di Lingkungan Polri), yang merupakan penyelenggara atau menyelenggarakan fungsi pengamanan internal. Tugas Pokok dari Paminal yang pertama adalah membina dan menyelenggarakan fungsi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengamanan internal yang meliputi : pengaman personel, pengamanan kegiatan, pengamanan materil, dan pengamanan bahan keterangan. Kedua penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas polri. Tidak semua pelanggaran dapat dikatakan melanggar kode etik, namun apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dan terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia pasal 11 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- 1) Melakukan tindak pidana
- 2) Melakukan Pelanggaran
- 3) Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12 Dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa:

- a. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila:
 - 1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.
 - 2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian Negara republik Indonesia.
 - 3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan.atau pemerintah republik Indonesia secara tidak sah.
 - 4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa pasal 13 dan pasal 14 menyatakan:

Pasal 13 ayat (1):

Anggota kepolisian Negara republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (2):

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia.

Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (1) Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian.
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana dilakukannya, atau
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang di Lakukan oleh Oknum Polisi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa kendala yang menghambat penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri. Kendala-kendalanya tersebut diantaranya adalah:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin dan/atau tindak pidana. Padahal didalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut” dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH. Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang menyebutkan bahwa, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar”.
- b. Lamanya Proses Persidangan di Pengadilan Umum atau Negeri Terkait dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (Inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

- c. Tidak Adanya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.” Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos, ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- d. Tidak Hadirnya Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP Pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”. Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.
- e. Kurangnya Kesadaran, Kepatuhan dan Penerapan oleh Anggota Polri Dalam Mentaati Kode Etik Profesi Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi melibatkan dua proses utama, yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Pemidanaan menjadi langkah pertama, di mana pelaku diproses hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah itu, dilanjutkan dengan sidang kode etik untuk menentukan status keanggotaan di institusi kepolisian. Jika terbukti bersalah, sesuai Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003, oknum dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht dan tidak lagi memenuhi kriteria untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur lebih lanjut dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 melalui berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga rehabilitasi personel. Proses ini dilaksanakan oleh unit Propam (Profesi dan Pengamanan) pada berbagai tingkatan institusi (Polres, Polda, dan Mabes Polri), yang bertugas mengawasi pelanggaran disiplin dan kode etik, menangani pengaduan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan sidang kode etik berjalan sesuai prosedur.

Struktur organisasi Propam, termasuk Subbid Provos, Propam, dan Paminal, berperan penting dalam pengamanan internal, pembinaan disiplin, serta penyelidikan kasus pelanggaran oleh anggota Polri. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 PP No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melanggar sumpah, janji jabatan, atau kode etik, atau melakukan tindakan yang merugikan institusi, dapat diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang kode etik. Proses penegakan hukum dan kode etik ini bertujuan menjaga integritas institusi Polri, memastikan profesionalisme, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang adil

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan transparan. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, peralatan), kurangnya koordinasi antar unit, birokrasi yang rumit, kurangnya pelatihan dan pendidikan, serta konflik kepentingan dalam institusi. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup tekanan politik, sosial, dan ekonomi, kurangnya dukungan masyarakat, keterlibatan oknum polisi dengan pihak lain (mafia atau politik), kurangnya kerja sama antar institusi, dan keterbatasan akses informasi. Dampak dari hambatan-hambatan ini sangat signifikan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap kepolisian, terhambatnya penegakan hukum, meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, hingga erosi integritas sistem hukum. Ketidakmampuan institusi kepolisian untuk menangani kasus pelanggaran yang melibatkan oknum polisi dapat mengarah pada ketidakadilan, melemahnya kolaborasi antar lembaga, dan citra buruk kepolisian baik di tingkat nasional maupun internasional.

Saran

Reformasi dalam sistem penegakan hukum dan kepolisian diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti penguatan pengawasan independen, transparansi, perlindungan bagi saksi dan pelapor, serta memperbaiki koordinasi antara lembaga terkait. Langkah-langkah ini akan memastikan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

4. DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Bur Rasuanto, 2005, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, sebagaimana dikutip Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Endeh Suhartini, Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lindu Harapan Situmorang, 2016, Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat penegak Hukum, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UAJY.
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Marcelo Sudjianto, Emmilia Rusdiana, 2020, Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2.
- Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016.
- O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo, Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, O.C. Kaligis & Associates, Cetakan ke-II, Jakarta, 2006.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Pritha Amanda, Maudy, Sahadi Humaedi dan Melanny Budiarti, Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), 2017.

Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta.

Sathocid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni, 1983.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2004.

Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, C.V. Armico, Bandung.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.

Theo Hujbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Widiyono, 2004, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor

Yanius Rajalalu, 2013, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, Lex Crime, Vol. II, No. 2.